

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07B / HUK / 2010

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA DATA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, maka perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Data Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesejahteraan Sosial;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM KELOMPOK KERJA DATA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Data Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesejahteraan Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terkait dengan kebijakan data terpilah pada program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berprespektif gender;

b. memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan implementasi pendataan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berprespektif gender berdasarkan data terpilah;

c. memberikan laporan dan/atau penyajian terkait dengan capaian kegiatan data terpilah pada program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berprespektif gender yang disusun berdasarkan unit kerja eselon; dan

d. menyusun laporan capaian kinerja pengarusutamaan gender bidang sosial secara berkala.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksana tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyiapkan materi data terpilah penyelenggaraan kesejahteraan sosial berprespektif gender di tingkat nasional dan daerah.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran DIPA Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2010 Nomor 0003/027-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2010

A.N.MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Drs. CHAZALI HUSNI SITUMORANG, Apt.,MSc.,PH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07B / HUK / 2010

TANGGAL : 28 JANUARI 2010

TENTANG : TIM KELOMPOK KERJA DATA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
01	02	03	04
1.	Kabid. Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin Kesos	Ketua	
2.	Kasubag. Program dan Anggaran PI Badiklit Kesos	Sekretaris	
3.	Kasubid. Kerjasama Puslitbang Kesos	Anggota	
4.	Kasubag. Perencanaan Strategis Biro Perencanaan	Anggota	
5.	Kasubag. Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Perencanaan	Anggota	

Jakarta, 28 Januari 2010

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Drs. CHAZALI HUSNI SITUMORANG, Apt.,MSC.,PH